



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR.M.ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN
TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN IDENTIFIKASI NILAI-NILAI DAN
KEPERCAYAAN PASIEN DALAM PELAYANAN
DI RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN
NOMOR : 01-4.0/III/AKR/RSUD-2018

- MENIMBANG :**
- Bahwa pelayanan di rumah sakit dapat dilakukan kepada pasien dengan mengidentifikasi nilai-nilai kepercayaan yang berbeda-beda
 - Bahwa nilai dan kepercayaan pasien merupakan hak pasien untuk dihormati dan dihargai
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.Zein Painan

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik
 - Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 319/PB/A.4/88 tentang Informed Consent

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN**
TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN
IDENTIFIKASI NILAI-NILAI DAN KEPERCAYAAN
PASIEN DALAM PELAYANAN DI Dr. M. ZEIN PAINAN

KESATU : Memberlakukan panduan tentang penetapan pemberlakuan

panduan identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan Pasien di
RSUD Dr. M.Zein Painan

- KEDUA** : Pemberi pelayanan kepada pasien wajib berpedoman kepada panduan ini dalam memberikan pelayanan sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai ditetapkan
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : **Painan.**

Pada Tanggal : **23 Maret 2018**

